



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1991
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha peningkatan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu menyesuaikan tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1977 dan perubahannya;

- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
2. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jabatan Perwira adalah jabatan yang berdasarkan struktur organisasi Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seharusnya dijabat oleh seorang perwira atau yang dipersamakan;
4. Eselon jabatan adalah tingkatan dalam jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan;
5. Golongan jabatan adalah tingkatan dalam jabatan struktural Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
6. Tunjangan jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
7. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;
8. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
10. Kepala Kepolisian adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang terdiri atas Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Wajib, Prajurit Cadangan Sukarela, dan Prajurit Cadangan Wajib serta Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri atas Prajurit Karier dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek;
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Jabatan struktural di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan disusun atas beberapa eselon jabatan struktural yang terdiri dari:
 - a. Eselon Ia;
 - b. Eselon Ib;
 - c. Eselon IIa;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Eselon IIb;
 - e. Eselon IIIa;
 - f. Eselon IIIb;
 - g. Eselon IVa;
 - h. Eselon IVb;
 - i. Eselon Va;
 - j. Eselon Vb.
- (2) Jabatan Struktural di jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia disusun atas beberapa golongan jabatan struktural yang terdiri dari:
- a. Golongan I;
 - b. Golongan II;
 - c. Golongan III;
 - d. Golongan IVa;
 - e. Golongan IVb;
 - f. Golongan Va;
 - g. Golongan Vb;
 - h. Golongan VIa;
 - i. Golongan VIb;
 - j. Golongan VIIa;
 - k. Golongan VIIb;
 - l. Golongan VIIIa;
 - m. Golongan VIIIb;
 - n. Golongan IX.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f adalah tersebut dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, c, d dan e adalah tersebut dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap bulannya adalah sebagai berikut:
 - a. Eselon Ia sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - b. Eselon Ib sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
 - c. Eselon IIa sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Eselon IIb sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Eselon IIIa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - f. Eselon IIIb sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Eselon IVa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. Eselon IVb sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
 - i. Eselon Va sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- j. Eselon Vb sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- (2) Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setiap bulannya adalah sebagai berikut:
- a. Golongan I sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Golongan II sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
 - c. Golongan III sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Golongan IVa sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. Golongan IVb sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - f. Golongan Va sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - g. Golongan Vb sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
 - h. Golongan VIa sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
 - i. Golongan VIb sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - j. Golongan VIIa sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- k. Golongan VIIb sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- l. Golongan VIIIa sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- m. Golongan VIIIb sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- n. Golongan IX sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Pasal 5

Tunjangan jabatan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberikan sejak pelantikan.
- (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini telah menduduki jabatan struktural yang tidak tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1977 dan perubahannya, tunjangannya diberikan sejak pelantikannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 7

Jabatan-jabatan struktural yang tidak atau belum termasuk dalam daftar lampiran Keputusan Presiden ini dan perubahan-perubahan jabatan struktural yang diatur dalam Keputusan Presiden ini dapat diberikan tunjangan jabatan struktural setelah ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan Keamanan sepanjang jabatan Eselon I dan Eselon II di Departemen Pertahanan Keamanan.
- b. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sepanjang jabatan Eselon III, IV, dan V di Departemen Pertahanan Keamanan.
- c. Keputusan Presiden atau Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sepanjang jabatan Golongan I sampai dengan IX di Jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyesuaian besarnya tunjangan jabatan struktural di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan berdasarkan Keputusan Presiden ini dengan yang diterima berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1977 beserta perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 9

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang menjabat lebih dari satu jabatan hanya berhak satu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

tunjangan jabatan yang tertinggi jumlahnya.

Pasal 10

Ketentuan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan semua perubahannya sejauh yang mengatur tunjangan jabatan struktural dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1991
TANGGAL 26 JULI 1991

DAFTAR JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN DEPHANKAM

NO.	ESELON	JABATAN	KETERANGAN
1.	ESELON Ia	SEKJEN, IRJEN	
2.	ESELON Ia	DIRJEN	
3.	ESELON IB	KA BADAN; KA PUSSURTA; KA PUSDIKLAT; STAF AHLI MENTERI.	
4.	ESELON IIa	KARO; SES MENTERI; SES ITJEN; SES DITJEN; SES BADAN; IR ITJEN; DIR DITJEN; KAPUS; SES PUSDIKLAT; KESEKOLAH/KA SADIKLAT PADA PUSDIKLAT	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. ESELON IIb --

6. ESELON IIIa

KABAG;
IRBAN;
KASUBDIT;
KABID;
KA INSTALASI LABSA;
KA BALAI LATVOK;
KETUA PUSKOP DEPHANKAM.

7. ESELON IIIb --

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1991
TANGGAL 26 JULI 1991

NO.	ESELON	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I. MABES ABRI			
1.	GOLONGAN I	KASUM ABRI; KASSOSPOL ABRI; IRJEN ABRI; KABAIS ABRI.	
2.	GOLONGAN II	AS STAF MABES ABRI; GUB LEMHANNAS; DAN SESKO ABRI; DANJEN AKABRI; KA BABINKUM ABRI; ORJEN ABRI; LAKSA MAHMILGUNG; KA BABINKAR ABRI. WAKA BAIS ABRI; KABIDUM/KASESBID VII; BAKORTANAS.	
3.	GOLONGAN III	WAAS STAF MABES ABRI; SES ITJEN ABRI; R ITJEN ABRI.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

WAGUB LEMHANNAS;
DIR LEMHANNAS;
WADAN SESKO ABRI;
DIRJIAN SESKO ABRI;
WAKA BABINKUM ABRI;
WA ORJEN ABRI;
WALAKSA MAHMILGUNG;
WAKABABINKAR ABRI;
KA BALAKPUS;
ASDAL DANJEN AKABRI;
KIMLI/KIMLIGUNG PADA
MAHMILGUNG.
DIR PADA BAIS ABRI;
DAN PASPAMPRES BAIS;
ABRI.
WASESBID VII/KAPENHUMAS/
WAKABIDUM BAKORSTANAS.

4. GOLONGAN IVa

PABAN STAF MABES ABRI;
KORSPRI PANGAB;
PA SPROGAR PADA KAS;
KARUPUS KODAL;
IRDA PADA ITJEN ABRI.
KASETUM MABES ABRI;
DAN DENMA MABES ABRI;
DAN SATKOMLEK;
PABAN DI LEMHANNAS;
PABAN DI SESKO ABRI
(KECUALI PABAN PADA DITDIKJAR);
PABAN DI MAKO AKABRI;
DIRRENMIN SESKO ABRI;
DIRDIKJAR SESKO ABRI;
DAN KORSIS SESKO ABRI;
KADEP PADA SESKO ABRI;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

AS PADA PUSBINTAL ABRI;
WAKA PUSLITBANG ABRI;
WAKA PUSJARAH ABRI;
KA MUSIUM (MUSIUM SATRIA
MANDALA & MUSIUM KEPRAJURITAN NASIONAL);
WAKA PUSSURTA ABRI;
ASBIN PUSSURTA ABRI;
IR PADA BABINKUM ABRI;
KAMAHMILT PADA BABINKUM ABRI;
KA OTMILT PADA BABINKUM ABRI;
KATERA MAHMILGUNG PADA
BABINKUM ABRI;
KAPUSMAHMIL BABINKUM ABRI;
AS PADA BABINKAR ABRI;
IR PADA BABINKAR ABRI;
ASBIN PUSKU ABRI;
WAKA PUSKU ABRI;
ASBIN PUSKES ABRI;
IRKES PUSKES ABRI;
WAKA PUSPEN ABRI;
ASBIN PUSPEN ABRI;
WAKA BABEK ABRI;
ASBIN BABEK ABRI;
IRBEK BABRK ABRI;
PABAN PADA DIT BAIS ABRI;
DAN SATSISAT BAIS ABRI;
DAN SEINTELSTRAT BAIS ABRI;
KADIS DI BAIS ABRI;
WADAN PASPAMPRES;
PABAN DI SESBID/WAKA PENHUMAS
BAKORSTANAS.

5. GOLONGAN IVb

DOSEN PADA SESKO ABRI;
PABAN PADA DITDIKJAR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

DAN PUSBINDIK;
DAN RESKOAD;
GUB AKMIL.

3. GOLONGAN III

WA IRJENAD;
KAS KOSTRAD;
PATI AHLI BANPRI KASAD;
WAAS KASAD;
KASDAM;
DIR;
KADIS;
DAN SECAPA;
DAN PUSSENKAV;
DAN PUSSENART;
DAN PUSPOM;
DAN PUSBANGISOPS;

DAN KOPASSUS;
WADAN PUSSENIFF;
WADAN PUSTER;
WADAN PUSBINDIK;
KA R.S.P.A.D. GATOT SUBROTO;
KETUA INKOPAD;
WADAN SESKOAD;
WAGUB DIVISI INFANTERI;
KASGAR IBUKOTA;

4. GOLONGAN IVa

PAMEN AHLI KASAD;
DAN DENMABESAD;
KASETUMAD;
PABAN;
SES ITJENAD;
KA UNIT VERBEND/IR
ITJENAD;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

DANREM;
KAS DIVISI;
WADAN KOPASSUS;
IR DAM;
IR KOSTRAD;
AS KASDAM;
AS KAS KOSTRAD;
DAN RINIFDAM;
DAN LANUMAD;
SES LEMBAGA/DIRBIN SESKOAD;
DAN KORDOS/DAN KORSIS;
KABIN/KADEP SESKOAD;
DAN MENTAR;
DIR AKMIL;
WADAN SECAPA;
SES SECAPA;
DAN PUSDIK/DIR AHM/PTHM;
SES PUSBINDIK;
DIR INSTEK;
PA STAF AHLI;
WADIR;
WA KADIS;
WADAN PUS;
SES DINAS;
SES DIREKTORAT;
IR DIREKTORAT;
SES PUSSEN;
SES PUS;
WAKIL KETUA INKOPAD;
KETUA DAN WAKIL KETUA BPTWP;
KOORDINATOR STAF AHLI
DISBINTALAD;
KASGAR BANDUNG & CIMAHI/SURABAYA;
PA LIAISON TNI-AL/TNI-AU.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

5. GOLONGAN IVB

SES KASAD;
KABAG SETUMAD;
DAN BRIGIF;
DAN MEN ART;
DAN MEN ZI;
DAN GROUP KOPASSUS;
AS DAN KOPASSUS;
AS KAS DIVISI INFANTERI;
DAN POMDAM/KOSTRAD;
KA BALAK KODAM;
KA BALAK KOSTRAD;
KA BABINKARDAM;
KA BABINMINVETCADAM;
KADEP AKMIL;
DIR SECAPA;
DOSEN SESKOAD GOLONGAN IV;
DIR PUSBINDIK;
DIR PUSTER;
WADIR AHM/PTHM;
KAKORDOS AHM/PTHM;
DIRBIN DIREKTORAT;
KAIDIK;
KA LABNUBIKA;
KA LABIOMED;
KA LAFI;
KA BENGpus;
KA KUPUS;
WA KOORDINATOR STAF AHLI
DISBINTALAD;
KOMISARIS INKOPAD;
KETUA PUSKOPAD TIPE "A";
KA RUMKIT TK. II;
KASUBDIS;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

ASOPS/ASMIN KOGARTAP.

III. TNI - AL

1. GOLONGAN I

2. GOLONGAN II

DEPUTY KASAL;
IRJENAL;
ASRENA KASAL;
PANGARMA;
GUBERNUR AAL;
DAN KODIKAL;
DAN SESKOAL;
DAN KILINLAMIL;
DAN KORMAR.

3. GOLONGAN III

IR;
WAASRENA;
DIR;
KADIS;
WAAGUB AAL;
WADAN SESKOAL;
WADAN KODIKAL;
DAN LANTAMAL;
KAS ARMADA;
KAS KORMAR;
KAS KOLINLAMIL;
KORSPRI;
DAN GUSPURLA;
DAN GUSKAMLA.

4. GOLONGAN IVA

ASBIN ITJENAL;
IRDA ITJENAL;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PABAN SRENAL;
KASETUMAL;
DAN DENMABESAL;
KASET DEPUTI;
RESDIT;
KASUBDIT - A;
KA RUPUSDALOPS;
KABALURJAL;
KALADOGI;
KALAFIAL;
KALAKESLA;
KARUMKIT TK. I & II;
WAKA RUMKIT;
KADEP RUMKIT;
KA ASRENAL
KASAD SURVEY MATKAP;
KADOPUSBEK;

DAN SAT SURVEY;
KA VERANAUTIKA;
SESDIS;
KASUBDIS - A;
KA KUPUS;
KALABIN;
SESLEM;
DIR AAL;
KADEP AAL;
KOORGADIK AAL;
SESLEM SESKOAL;
DAN GUSTAR AAL;
DIR SESKOAL;
KADEP SESKOAL;
KAOPSJAR SESKOAL;
DAN KORSIS SESKOAL;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

KAPOSOYU SESKOAL;
KAKORTUN SESKOAL
KAPOKBAR SESKOAL;
KABAR SESKOAL;
IR KODIKAL;
SESLEM KODIKAL;
DIR KODIKAL;
DIR SEKOLAH KODIKAL;
DAN PUSDIK KODIKAL;
WADAN PUSDIK - A;
KODIKAL;
IR ARMA;
AS ARMA;
KADIS ARMA;
DANSAT ARMA;
KAS GUSPURLA;
KAS GUSKAMLA;
WADAN LANTAMAL;
AS LANTAMAL - A;
KADIS LANTAMAL - A;
DAN KRI;
DAN LANAL - A;
DAN KOLATARMA;
DAN SATUDARMA;
DAN LANUDAL;
IR KOLINLAMIL;
AS KOLINLAMIL;
KADIS - A KOLINLAMIL;
DAN SAT LINLAMIL;

IR KORMAR;
AS KORMAR;
DAN BRIGIF KORMAR;
DAN MENBAN KORMAR;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

DAN KOLATMAR;
DAN LANMAR;
KETUA INKOPAL;
KETUA BADAN PEMERIKSA INKOPAL;

5. GOLONGAN IVB

KASUBDIT - B;
KASUBDIS - B;
KADIS KOLINLAMIL;
ASSLANTAMAL - B;
DAN LANAL - B;
KADIS KORMAR;
WAKIL KETUA INKOPAL;
KETUA PUSKOPAL;
ARMATIM;
KETUA PUSKOPAL ARMABAR.

IV. TNI - AU

1. GOLONGAN I

2. GOLONGAN II

DEPUTI KASAU;
PANG KOOPSAU;
PANGKOHANUDNAS;
DAN KOHARMATAU;
DAN KODIKAU;
DAN SESKOAU;
GUB AAU;
IRJENAU;
ASRENA KASAU.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

3. GOLONGAN III

DIR MABESAU;
KA STAF KOOPSAU;
KAS KOHANUDNAS;
PANGKOSEK HANUDNAS;
WADAN KOHARMATAU;
WADAN KODIKAU;
WADAN SESKOAU;
WAGUB AAU;
WAASRENA KASAU;
DAN PUSPASKHASSAU;
KADIS BALAKPUS - A;
KETUA INKOPAU;
IRBIN ITJENAU;
DAN LANUD A - I;
STAF AHLI KASAU.

4. GOLONGAN IVA

KARO/SEKDIT/KASUB DIT/
KASETUM/SEK DEPUTI/DAN
DENMA MABES AU;
ASBIN/IRDA ITJENAU;
PABAN UTAMA SRENAU;
IR/AS KOOPSAU;
IR KOHANUDNAS;
AS KOHANUDNAS;
KAPOK PABUNG;
KOHANUDNAS;
DAN PUSDIK HANUDNAS;
WADAN LANUD A I/DAN LANUD A II;
IR/DIR/AS/DAN SEKKAU KODIKAU;
KALAKESPRA/KALABINKUR/KARUSPAU/
KARUMKIT I KABEKMATPUS/KABINAKAT
DITMATAU;
KARENSIS/KAWASKUALSIS DITLEKAU;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

SEK INKOPAU;
SEKDIS/KASUBDIS BALAK PUS - A/
KADIS BALAKPUS - B;
WADAN PUSPASKHAS;
KADEP SESKOAU;
DIR/KADEP/KAPOK GADIK/DAN
WINGTAR AAU;
DIR/KADEP/KAKORDOSTUN/DAN KORSIS/
KA OPSJAR/KA SESLEM/KA OYU
SESKOAU.

5. GOLONGAN IVB

ASKOSEK HANUDNAS;
KAPOK PABUNG KOSEK HANUDNAS;
KADIS JAMKUAL/KADISMAT
KOHARMATAU;
WADAN LANUD A II;
KADIS LANUD A I;
SEKPRI KASAU;
KASUBDIS/SEKDIS
BALAKPUS - B;
DIR/DAN DEPOLAT
PUSPASKHASAU;
KA KAPUS SRENAU;
PATUN GOL. IV SESKOAU;
KARUMKIT II/KALAKESGILUT/
KALAPSIU/KAPOK BEKKESAU DITKESAU;
KETUA I/II INKOPAU;
PAPOK AHLI RUMKIT II
STAF AHLI KASAU;
KAPOK AHLILABINKUR/LAKESPRA/
LAPSIU/RUSPAU/RUMKIT I MABESAU
KAPOK AHLI BALAKPUSA/SESKOAU;
DAN WINGDIK;
GADIK GOL IV AAU;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

HAKMIL/OTMIL.

V. POLRI

1. GOLONGAN I ---
2. GOLONGAN II DEPUTI KAAPOLRI;
IRJEN POLRI;
ASRENA KAPOLRI;
KAPOLDA JAWA DAN SETINGKAT;
KASESPIM POLRI;
GUBERNUS PTIK;
GUBERNUR AKPOL.
3. GOLONGAN III IR ITJEN POLRI;
DIR POLRI;
WAASRENA KAPOLRI;
KAPOLDA LUAR JAWA;
WAKAPOLDA JAWA;
DAN SETINGKAT;
KADIS MABES POLRI;
KAPUSLAB POLRI;
KAPUS IDENT POLRI;
SES SESPIM POLRI;
SES PTIK;
SES AKPOL;
SES NCB;
KOOR SPRI;
STAF AHLI KAPOLRI;
DEKAN PTIK;
KA PPITK;
KETUA INKOPOL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

4. GOLONGAN IV A

WAKA POLDA LUAR JAWA;
SES DIT MABES POLRI;
PABAN UTAMA;
KASET DEPUTI/FIK/PPITK/
ASBIN/IRDA;
KASETUM;
DAN PUS BRIMOB;
SESPRI KAPOLRI;
KASUBDIT;

LA (DENMA/PUSKODALOPS/
SELAPA/SECAPA/KORSIS SESPIM/
OPSJARLAT SESPIM)
IR SELURUH POLDA;
KAPOWILTABES;
KAPOWIL;
KADIT POLDA JAWA DAN SETINGKAT;
KAPUSKODALOPS POLDA JAWA DAN
SETINGKAT;
ASRENA POLDA JAWA
DAN SETINGKAT;
KAKORWA/KABID/KALALITISTEK PTIK;
DIR (SESPIMPOL/AKPOL);
WAKAPUSLAB/IDENT;
WA SES NCB;
WAKA DEKAN PTIK;
WAKA KA PPITK;
KETUA I/II/INKOPOL;
SESDIS MABES POLRI;
KARUMKIT POLSUS;
DAN MENTAR AKPOL.

5. GOLONGAN IVB

KA (SUBDIS/SE POLWAN/PUSDIK/
LAFIPOL/LADOKKES/DOMAT);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

KA OPSJARLAT/KADEP (AKPOL/PTIK);
KAPOLTABES;
KETUA PUSKOPOL JAWA DAN SETINGKAT;
KADEP PUSLAB;
KASENTRAL IDENT;
ASRENA POLDA LUAR JAWA;
KA PUSKODALOPS POLDA LUAR JAWA;
KADIT POLDA LUAR JAWA;
KADIS DOKKES POLDA JAWA
DAN SETINGKAT;
KAKU POLDA JAWA DAN SETINGKAT;
GADIK UTAMA (SESPIMPOL/PTIK/AKPOL);
AHLI UTAMA;
SES BENDAHARA INKOPOL;
PATUN SESPIM;
KALABPOL CAB.

PRESIDEN REPUBLIK INDOMNESIA
ttd
SOEHARTO